



NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
YAYASAN HUTAN, ALAM DAN LINGKUNGAN ACEH (HAKA)
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

NOMOR : 023/MoA/HAKA/XII/2021

NOMOR : B3212/Un.08/FST/HM.01/10/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Kantor Yayasan HAKA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh**, diwakili oleh **Badrul Irfan** selaku **Sekretaris Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Tanggul Kr. Aceh No.11, Desa Pango Deah, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Fakultas Sains dan Teknologi Islam Negeri Ar-Raniry**, diwakili oleh **Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T.** selaku **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry** yang berkedudukan di Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga nirlaba yang bergerak pada bidang perlindungan lingkungan dan sumber daya alam khususnya di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di wilayah provinsi Aceh.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berkedudukan dan berkantor di Banda Aceh, badan Hukum yang

4

menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat digunakan dan ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan, tugas dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan dan sumber daya alam khususnya di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di wilayah provinsi Aceh.

Dengan memperhatikan kesepakatan yang telah dilakukan oleh UIN Ar- Raniry dengan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) dengan nomor: 4777/Un.08/R/HM.01/09/2021 dan Nomor: 004/MoU/HAKA/IX/2021, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam mengembangkan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan dan sumber daya alam khususnya di Kawasan Ekosistem Leuser dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Penyediaan pakar yang relevan;
2. Diseminasi informasi dan advokasi tentang isu lingkungan;
3. Peningkatan peran serta **PIHAK PERTAMA** dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat mengenai isu lingkungan;
4. Peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai pegiat isu-isu hutan, alam, dan lingkungan;

5. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang isu-isu hutan, alam, dan lingkungan;
6. Memasang papan pengumuman/baliho/spanduk atau menyediakan brosur/leaflet tentang isu-isu hutan, alam, dan lingkungan;
7. Pelaksanaan publikasi bersama melalui media sosial dalam rangka pencegahan perusakan dan pencemaran hutan, alam dan lingkungan;
8. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu disepakati dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bidang isu-isu hutan, alam, dan lingkungan.

Pasal 3 **Pelaksanaan Nota Kesepakatan**

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Standar Operasional dan Prosedur yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan berakhir.
- 3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Nota Kesepakatan ini.
- 4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- 5) Apabila Nota Kesepakatan ini tidak di perpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- 6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan pasal 1 dan pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepakatan ini;
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama pelaksanaan Nota Kesepakatan dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
Korespondensi

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan diantara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan melalui surat tercatat atau dengan telepon, faksimile yang dipertegas dengan surat aslinya kepada **PARA PIHAK** yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Yayasa Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA)

Alamat : Jl. Tanggul Kr. Aceh No. 11, Desa Pango Deah, Kec. Ulee
Kareng, Kota Banda Aceh
Telepon : 085260242338
Faximili : -
Email : hakasumatra@gmail.com dan fahmileuser@gmail.com
Ditujukan kepada : Ketua

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Alamat : Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh,
Provinsi Aceh
Telepon : (0651) 7552921 – 7552922
Faximili : 7552922
Email : fst@ar-raniry.ac.id
Ditujukan kepada : Dekan

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
Ketentuan Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan

tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
Penutup

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Yayasan Hutan, Alam dan
Lingkungan Aceh



Badul Irfan

PIHAK KEDUA
Fakultas Sains dan Teknologi Islam
Negeri Ar-Raniry



Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T


Disaksikan oleh:

Manager Advokasi Yayasan Hutan,
Alam dan Lingkungan Aceh



M Fahmi

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Sains dan Teknologi Islam
Negeri Ar-Raniry



Budi Azhari, M.Pd

